



Hak Masyarakat Indonesia untuk Menikah Beda Agama

Elena Prisilia¹, Marshella Angelita Butar Butar²,
Marsha Carolina Wijaya³, Marvino Nathanael Singgih⁴,
Selena Prisia⁵, Rizky Karo Karo⁶

¹Universitas Pelita Harapan, elena.prisilia05@gmail.com

²Universitas Pelita Harapan, litaangel48@gmail.com

³Universitas Pelita Harapan, marshacwijaya@gmail.com

⁴Universitas Pelita Harapan, nsmarvino@gmail.com

⁵Universitas Pelita Harapan, selena.prisia7@gmail.com

⁶Universitas Pelita Harapan, rizky.karokaro@uph.edu

Abstrak

Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau sehingga terdapat beragam ras, agama, budaya yang berbeda sehingga perkawinan yang berbeda agama dapat terjadi. Perkawinan antar individu berbeda agama namun ingin bersama dan mempertahankan agamanya masing-masing belum diatur secara tegas dalam UU Hukum Perkawinan di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait hal ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat sah perkawinan adalah dengan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Sehingga menandakan UU Perkawinan menyerahkan hal ini kepada ajaran agama masing-masing mengenai perkawinan beda agama. Namun, terdapat upaya hukum untuk mengisi kekosongannya yaitu dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aturan hukum perkawinan di Indonesia dan upaya hukum dalam mengatasi kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan kualitatif. Mengenai perkawinan beda agama belum diatur dengan tegas dalam UU Hukum Perkawinan di Indonesia, sehingga terjadi kekosongan hukum. Akan tetapi terdapat upaya hukum untuk mengisi kekosongannya yaitu dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, UU Hukum Perkawinan, Kekosongan Hukum, Upaya Hukum.

Abstract

Indonesia is a country that consists of many islands, so that there are various different races, religions, and cultures, so that interfaith

marriages can occur. Marriages between individuals with different religions but they want to maintain their own religions have not been strictly regulated in the Indonesian Marriage Law, so there is a legal vacuum regarding this matter. As regulated in Article 2 of Law Number 1 Year 1974, concerning marriage, the legal requirements for marriage are in accordance with the religions and beliefs held. So this means that marriage law leaves this matter up to each religion regarding interfaith marriages. However, there is a legal effort to fill the gap, namely Article 35A of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration which states that state is obliged to provide protection and recognition for the determination of personal and legal status for every population event and important event experienced by the Indonesian population are inside and/or outside the territory of Republic Indonesia. The purpose of this article is to understand the legal regulations for marriage in Indonesia and legal efforts to overcome the legal vacuum regarding interfaith marriages. The research method used is qualitative method and qualitative approach. Regarding interfaith marriages, it's not yet strictly regulated in the Marriage Law Law in Indonesia so there is a legal vacuum. However, there is a legal effort to fill the gap, namely in Article 35a of Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration.

Keywords: *Interfaith marriages, marriage law, legal vacuum, legal effort*

I. Pendahuluan

Bagi masyarakat di Indonesia, pernikahan beda Agama bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dan diterima berdasarkan hukum di Indonesia. Berdasarkan (Data Indonesia, 2023) 87,02% masyarakat Indonesia merupakan masyarakat beragama Islam, dan juga Hukum di Indonesia diciptakan dan disesuaikan dengan Pancasila dan keperluan-keperluan masyarakat yang dibutuhkan saat ini di Indonesia. Karena perkembangan zaman yang sangat cepat dan pesat, yang memberikan banyak pengaruh terhadap cara berperilaku, dan pola pikir masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia menjadi lebih terbuka dan menyaring budaya-budaya asing. Salah satu hasil dari pengaruh budaya luar adalah keterbukaan terhadap pernikahan beda agama, lebih banyak orang di Indonesia saat ini lebih terbuka terhadap pernikahan beda agama dan ingin melakukan pernikahan beda agama.

Hukum perdata pernikahan beda agama di Indonesia mencerminkan pentingnya kehidupan beragama yang multikultural. Hukum memberikan perlindungan yang sama bagi individu tanpa memandang agama yang dianutnya. Hal ini berhubungan dengan adanya semangat Pancasila terhadap Bhineka Tunggal Ika yang menghargai keragaman dan mengedepankan persatuan dalam kehidupan beragama, hal ini melahirkan berbagai pandangan baik secara agama dan Hak Asasi Manusia. Masyarakat Indonesia telah lama hidup berdampingan bersama

satu sama lain dengan toleransi dan saling menghormati agama-agama dan kepercayaan yang dianut satu

sama lain, Meskipun terdapat tantangan, perbedaan, dan halangan dalam pernikahan beda agama, hukum perdata yang berlaku saat ini di Indonesia memberikan kerangka hukum yang adil dan berkeadilan bagi pasangan yang hidup di Indonesia dalam menjalani kehidupan perkawinan mereka. Pedoman tentang pasangan yang ingin melakukan perkawinan berlaku pada yang sudah diatur dalam pasal 28 B ayat ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Undang-Undang perkawinan ini, tidak hanya membahas mengenai asas-asas, tetapi juga terdapat pedoman hukum yang menjadi arahan dan pedoma yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kami melihat banyak pasangan di Indonesia yang mengakhiri hubungan karena perbedaan keyakinan, karena itu kami tertarik terhadap isu itu, kami ingin masyarakat indonesia mempunyai hak atas pernikahan beda agama. Hal ini berkaitan juga dengan fungsi dari hak pernikahan beda agama sebagai lembaga yang mengurus perkawinan di dalam konteks agama di indonesia. Kami berharap para pembaca akan terbantu memperdalam pengetahuan akan “Hak Masyarakat Indonesia untuk Menikah Beda Agama”, dapat membantu merumuskan masalah, mencari solusi terhadap masalah yang dimiliki pembaca, dan dengan paper ini sekiranya juga dapat membantu pembaca agar dapat melihat hasil kemungkinan dari keputusan yang akan diambil di kemudian hari. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia banyak menerima pro dan kontra banyak kalangan termasuk pemuka agama, penegak hukum, serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian kami yaitu “Hak masyarakat untuk menikah beda agama di Indonesia”, Perkawinan beda agama diakui di dalam Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal “Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi status kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dengan siapapun yang mereka inginkan dan untuk membentuk keluarga. Semua warga memiliki hak yang sama dan setara dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di saat perceraian”. Dengan kata lain, ketentuan ini menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga walaupun pasangan calon suami dan istri berbeda agama.

Indonesia adalah negara yang mempunyai keberagaman baik dari suku, agama, ras, antar golongan. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki keberanekaragaman, sehingga tidak jarang terjadinya kasus

pernikahan beda agama di Indonesia. Dari kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai

1. Bagaimana seharusnya hak masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan beda agama?

2. Apakah hukum di Indonesia yang memperbolehkan pernikahan beda agama menentang hukum agama yang berlaku?

Kami sebagai penulis penelitian ini bertujuan untuk membuat penelitian yang berbeda dengan Jurnal penelitian orang lain dengan mencakup dan menjelaskan secara ringkas, padat, dan jelas tentang apa saja Hak-hak yang masih diterima di Indonesia, UUD apa saja yang berlaku di Indonesia, dan apakah UUD yang berlaku saat ini di Indonesia “sejatinya” sudah mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila ataupun Hak Asasi Manusia di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya dibutuhkan jenis penelitian yang tepat. Dengan tujuan tercapainya gambaran yang jelas mengenai masalah, hingga penyelesaian ataupun solusi yang didapat. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (Crewell 2016:4). Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami Peraturan-peraturan yang sudah ada di dalam negara Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kami mencoba untuk menggali lebih dalam demi guna untuk memahami pasal-pasal, hukum agama, dan Hak Asasi Manusia yang berlaku dalam pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data kualitatif, kami juga mengaji beberapa perundang-undangan, artikel, serta jurnal yang berlandaskan pada objek yang berkaitan/bersangkutan pada penelitian ini.

III. Pembahasan

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan definisi dari suatu perkawinan adalah suatu hubungan lahir dan batin yang terikat pada seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan rasa kebahagiaan dengan berlandaskan iman kepada Allah/Tuhan. Kita dapat mengetahui bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci mau dihadapan hukum dan agama, oleh karena itu, diperlukannya pandangan hukum, referensi hukum dan agama mengenai suatu pernikahan.

Dikutip dari Pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Dengan ditetapkannya undang undang tersebut yang mengandung Hukum Indonesia melarang adanya perkawinan sebagaimana agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha yang memiliki larangan menikah beda agama dengan ketentuan tertentu. Hukum perundang-undangan perkawinan Republik Indonesia sering menjadi halangan beberapa masyarakat untuk meneruskan hubungan ke jenjang selanjutnya, hukum telah mempercayakan kepada seluruh agama di Indonesia untuk turut dalam menyikapi perkawinan beda agama. Perkawinan yang terjadi dengan melibatkan orang Indonesia yang menganut hukum yang berbeda merupakan definisi dari perkawinan campuran, hal ini terdapat dalam pasal 1 Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR). Pernyataan tersebut menyebabkan timbulnya tiga kubu yang berbeda mengenai pelaksanaan GHR, kubu pertama menyatakan bahwa perkawinan antar agama dan juga antar tempat sudah diatur dalam GHR, kubu kedua menyatakan bahwa dalam GHR tidak memuat aturan mengenai perkawinan antar agama maupun antar tempat, sedangkan kubu ketiga menyatakan bahwa GHR hanya memiliki peraturan mengenai perkawinan antar agama akan tetapi tidak mengeluarkan aturan perkawinan antar tempat. Perihal diatas membuat GHR memiliki 2 Pasal, yaitu Pasal 7 ayat 2 GHR dan Pasal 6 ayat 1 GHR yang diberlakukan karena belum masuk dalam Undang-Undang Perkawinan Percampuran secara spesifik. Hal ini berdasarkan oleh Peraturan Perkawinan Campuran Pasal 66 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, tidak berlaku.

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perkawinan beda agama adalah penerapan dari realitas kemajemukan agama, etnis, suku, ras yang berada di Indonesia, maka apabila terjadi suatu pelanggaran perkawinan beda agama, sama dengan mengingkari realitas kemajemukan yang tertera. Walaupun aturan Hak Asasi Manusia membenarkan, saat pemerintah menolak untuk melakukan pencatatan, maka kaidah Hak Asasi Manusia itu akan kehilangan makna. Oleh dari itu, dengan kondisi pemerintah bahkan negara memberikan izin adanya pelaksanaan perkawinan beda agama, pemerintah secara tidak langsung menolak hak asasi tersebut melalui lembaga pencatatan nikah.

Dalam perspektif HAM, hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak sipil seseorang. Dalam

Undang- Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menjelaskan pada pasal 22 ayat (1) bahwa “ Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 10 ayat (1) lebih menegaskan lagi bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Larangan kawin beda agama juga melanggar prinsip kebebasan dasar seseorang dalam beragama dan merupakan tindakan diskriminatif, perihall ini dikutip dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Perilaku diskriminasi pada kebebasan seseorang dalam beragama perlu dihentikan karena beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dan merupakan kebebasan dasar manusia yang diatur dan dipastikan perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ditetapkan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila pihak mempelai yang menghendaki, artinya tanpa ada paksaan.

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Agama

Indonesia merupakan negara beragama. Seperti yang kita temukan di segala dasar hukum, setiap perilaku bermasyarakat, dan segala aktivitas mengandung nilai ketuhanan yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang diakui negara Indonesia yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Khonghucu. Hal ini diikuti dengan persentase 93% masyarakat Indonesia yang percaya Tuhan serta angka ini menunjukkan Indonesia di peringkat pertama diantara 23 negara yang mengikuti survei tersebut (Sari,2023). Maka dari itu, diperlukannya dasar hukum agama dalam memandang isu pernikahan beda agama.

1. Pandangan Agama Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang isinya mengharamkan pernikahan beda agama (Miftakul Bil Ibad,2019). Larangan perkawinan beda agama adalah ajaran agama Islam yang tidak dapat ditawar-menawar. Menurut pandangan Islam, kehidupan dari keluarga pasangan beda agama tidak akan menciptakan kesempurnaan dan dapat menimbulkan berbagai kesulitan yang hanya dirasakan oleh pelaku perkawinan beda agama dalam rumah tangganya. Dalam kitab al-Muhadzdzab juz II halaman 44 menyebutkan bahwa Yahudi dan Nasrani saat ini sudah mengalami perubahan yang mengakibatkan tidak disahkannya perkawinan antara lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah haram karena agama mereka berbeda layaknya seorang muslim yang murtad dan sudah termasuk kedalam agama yang batil. Sebagian besar ulama saat ini berpendapat bahwa pernikahan tidak sah hukumnya apabila seorang muslimah menikah dengan pria non-muslim.

2. Pandangan Agama Kristen Protestan

Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (MPL-PGI) 1989, menulis pernyataan bahwa perkawinan beda

agama menjadi kewenangan institusi pemerintah untuk mencatat dan mengesahkan perkawinan melalui kantor catatan sipil. Dalam arti bahwa, gereja hanya dapat memberkati perkawinan yang telah disahkan secara hukum sebelumnya. Namun, faktanya gereja-gereja masih menerapkan sudut pandang yang berbeda mengenai pernikahan beda agama. Salah satunya sebagai berikut, gereja dapat memberkati dan merestui perkawinan beda agama yang dilakukan di gereja, dengan catatan pasangan non kristen berkenan untuk mengikuti aturan yang sudah ada dan memeluk agama kristen. Di gereja Kristen terdapat pula yang tidak menekankan untuk harus pindah agama, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari pemuka agama asal untuk melangsungkan pernikahan di gereja.

3. Pandangan Agama Katolik

Hukum gereja Katolik didasarkan dengan kebebasan dan perkawinan adalah hak semua orang dewasa, apabila kedua mempelai bebas untuk saling mencintai. Mengenai hukum perkawinan agama Katolik, ada 3 macam hukum perkawinan. Pertama, pasangan yang dibaptis menjadi beragama Katolik keduanya disebut sakramen perkawinan. Kedua, sakramen perkawinan yang diantaranya adalah orang beragama Katolik dan dengan orang yang beragama Kristen, yaitu prinsip dimana keduanya akan dibaptis dalam perkawinan secara Katolik. Ketiga, halangan dalam perkawinan beda agama umumnya disebabkan oleh salah satu pihak pasangan belum dibaptis. Agama Katolik tidak mengesahkan perkawinan beda agama karena masih dianggap halangan, kecuali mendapat dispensasi sesuai Kanon 1086 §2 yang berbunyi “Dari halangan itu (beda agama) janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126”. Dalam kanon ini mengatakan adanya sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi untuk diizinkan nya melangsungkan perkawinan beda agama, sebagaimana sudah disebutkan dalam kanon 1125 dan 1126 (Kumara 2023).

Alasan yang wajar dan masuk akal dapat diterima dalam pemberian dispensasi perkawinan beda agama dengan adanya janji untuk bertanggung jawab dalam memimpin keluarganya, mendidik anak-anaknya sesuai iman Katolik, dan tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban Katolik. (John P. Beal, 2000:1288). Sepanjang alasan dispensasi tidak berdampak negatif terhadap kegiatan spiritual Katolik maka permohonan dispensasi dapat diizinkan.

4. Pandangan Agama Hindu

Agama Hindu telah memutuskan untuk menyikapi perkawinan beda agama dengan melarang perkawinan beda agama, yang dicantumkan dalam kitab Manawa Dharmasastra, buku ke-III (Tritiyo ‘dhyayah) pasal 27 yang berisikan “Acchadya carcayitwa ca, sruti sila wate swayam, ahuya danam kanyaya brahma dharmah prakirtitah” yang berarti: Penyerahan gadis yang sudah dirias dan sudah memberikan

jamuan (permata) kepada sang ahli Weda yang baik perangnya didatangkan (oleh ayah si gadis) dinamakan cara Brahmana Wiwaha. Tafsiran dari pasal tersebut adalah gadis yang sudah dirias yaitu gadis yang berbudi luhur, berpendidikan dan taat beragama agar dapat menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia. Jika perkawinan berbeda agama maka pihak pasangan non-Hindu harus mengikuti upacara sudhi wadani (upacara pengesahan seseorang menjadi agama Hindu dari agama yang dianut sebelumnya, tanpa adanya paksaan) sebelum upacara ritual pawiwahan (perkawinan). Upacara sudhi wadani yang dilakukan sebelum upacara pawiwahan dipimpin oleh seorang pandhita dengan menghadirkan tiga saksi atau trisaksi yakni: Bhuta Saksi, Manusia Saksi, dan Dewa Saksi. Pelaksanaan tersebut juga memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi (Rahmawati, 2019).

5. Pandangan Agama Buddha

Dalam ajaran Agama buddha, perkawinan adalah bagian dari pola hidup untuk membentuk keluarga, Dan meneruskan keturunan. Dalam ajaran Agama Buddha juga tidak melarang pemeluknya untuk memiliki hubungan dengan pasangan yang berbeda agama dalam ikatan perkawinan. Perkawinan dapat menciptakan rasa saling menghargai dan memahami perbedaan juga tidak saling mementingkan diri sendiri atas keluarganya (Bikkhu Uttamo, 2019). Maka dari itu dapat diasumsikan bahwa ajaran Agama Buddha tidak melarang perkawinan beda agama, dan perkawinan dapat berlangsung selama pasangan tersebut mampu mematuhi peraturan prosesi perkawinan secara Buddhis yang sesuai putusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mengabulkan permohonan perkawinan berbeda agama.

6. Pandangan Agama Khonghucu

Pada dasarnya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, dan perkawinan agama Khonghucu hanya dapat dilakukan bagi yang sesama beragama Khonghucu. Namun tidak memiliki sifat memaksa dan tidak juga menghalangi perkawinan beda agama. Karena menurut wakil ketua umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) (Taslim,2021), Uung Sedana. Penganut Khonghucu tetap dapat mengikuti upacara pengukuhan walaupun menikah dengan pasangan beda agama. Maka dari itu, mereka tetap mengabulkan perkawinan beda agama, namun tidak dapat dicatatkan dan tidak dapat memberikan surat pemberkatan.

Pernikahan Beda Agama Perspektif Dalam Uud 1945 Dan Pancasila

Pernikahan beda agama jika dilegalkan akan menjadi pelanggaran konstitusi. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agama atau kepercayaannya. Apabila negara melegalkan pernikahan beda agama, artinya Negara telah

melanggar konstitusi, bahkan bisa dikatakan menodai dan tidak melindungi ajaran-ajaran agama. Pernikahan beda agama jelas bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

Pelegalan pernikahan beda agama juga memiliki potensi menimbulkan konflik dari keluarga. Masyarakat yang sepakat dengan diizinkan pernikahan beda agama selama ini selalu saja berlindung di balik Hak Asasi Manusia. Padahal di sisi lain mereka tidak sadar jika pemaksaan mereka akan melanggar Hak Asasi Manusia milik orang lain. Tidak semua orang dapat menerima alasan bahwa larangan nikah beda agama dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, eksistensi hukum perkawinan masing-masing agama diakui oleh UU tersebut.

Pancasila sila-4 telah menyatakan : “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, dimana intinya adalah semua orang berhak untuk mendiskusikan tentang masalah perkawinan beda agama dan tidak boleh langsung dibantah karena hal ini melawan nilai dari ideologi pancasila kita, hal ini “wajib” untuk di diskusikan terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir terhadap masalah.

Perkawinan merupakan salah satu unsur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti yang telah disebutkan dalam pancasila sila-3 yang menyatakan : “Persatuan Indonesia”. Pernikahan beda agama menjadi suatu kesatuan yang mewujudkan keluarga yang sah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif (negara). Sebelum adanya hukum perkawinan, tata cara perkawinan di Indonesia pada umumnya diatur oleh hukum agama dan adat istiadat masing-masing negara, serta Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 1974.

Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi, atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan kasus serupa, hakim lain dapat menjadikan hal ini sebagai acuan. (R. Soebekti, 2020)

Merujuk pada pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan Indonesia semestinya ditetapkan oleh pengadilan. Perspektif yuridis memperbolehkan pernikahan beda agama di Kantor Catatan Sipil (KCS) hanya dapat dilakukan setelah diberikan kewenangan untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Selama belum ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai hal ini maka undang-undang sebelumnya dinyatakan tetap diakui. Maka dari itu sudah seharusnya, hakim mempertimbangkan aspek yuridis mengenai

pernikahan beda agama dalam menentukan hasil putusan. Disamping hukum agama masing masing pemohon, kita perlu mengetahui peran apakah yang dimiliki yurisprudensi dalam menentukan putusan perizinan pernikahan beda agama tanpa melepaskan keyakinan agamanya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Dengan menimbang pula pembahasan sebelumnya tentang hukum agama yang berbeda-beda, aspek yuridis menekankan dalam pasal 28B UUD 1945 Amandemen yang menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga yang sah. Maka dari itu, tidak seorang pun dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini diperkuat kembali dengan fakta bahwa perkawinan yang terjadi di Indonesia menganut aturan serta hukum yang berbeda (perkawinan campuran), dimana tercantumnya pasal 1 Reglement op de Gemengde Huwelijken (GHR) yang menghasilkan tiga kubu. Dilanjutkan dengan pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) menyebutkan bahwa perbedaan Agama, Golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan pernikahan.

UU ini dianggap sah, karena belum dalam UU perkawinan secara spesifik yaitu tertuang dalam pasal 66 UU Perkawinan “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Dengan adanya kutipan ini, memiliki makna bahwa Pasal 7 GHR masih dapat diterima. Dengan menanggapi point tersebut, melengkapi alasan mengapa sebuah kasus yang terjadi di tahun 2019 dengan pemohon berinisial EMP (Islam) dan DS (Kristen) yang mengajukan pernikahan beda agama di Jakarta Selatan dapat dikabulkan permohonannya. Hakim yang saat itu bertugas dengan mempertimbangkan bahwa perbedaan agama yang dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya. Serta menimbang terdapatnya Pasal 7 GHR, Dasar Hukum lainnya yang mendukung, Yurisprudensi yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986, serta dengan mengindahkan tata cara perkawinan masing masing hukum Agamanya sebagaimana tercantum di Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dapat terkabulnya permohonan pemohon mengenai perkawinan beda agama.

IV.Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari semua Hak, UUD, Pancasila, Agama dan asas-asas yang berlaku di Indonesia, banyak yang telah menyatakan bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang ilegal untuk dilakukan, banyak juga yang mengatakan bahwa pernikahan beda agama merupakan hal yang dapat dilakukan, tetapi menurut agama-agama yang ada di Indonesia, ini sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan didalamnya, tetapi akan melalui proses yang cukup panjang menurut perspektif agama masing-masing. UU Perkawinan dengan tegas mengatur larangan perkawinan beda agama, sehingga ada beberapa kasus, dimana para Hakim memutuskan untuk tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, namun mengeluarkan penetapan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan secara administratif negara. Kendati demikian, adanya pasal pasal yang menyebutkan larangan akan pernikahan beda agama juga menimbulkan pertanyaan. Namun, dengan adanya pasal 66 UU Perkawinan dan dasar hukum lainnya yang mampu memberi celah dalam larangan pernikahan beda agama justru memberikan definisi baru mengenai regulasi pernikahan beda agama itu sendiri. Oleh karena itu, setelah melihat banyak perspektif dari berbagai aspek, sehingga dapatnya ditarik kesimpulan bahwa, di Indonesia, pernikahan beda agama diizinkan, dengan mengindahkan pertimbangan melalui dasar dasar hukum yang telah ada, mengikuti prosedur yang panjang untuk dianggap sah oleh negara dan agama, dan dengan menerima segala keputusan Hakim untuk memutuskan, apakah di dalam kasus tersebut terdapat hal yang membuat pernikahan beda agama tersebut tidak diizinkan untuk dilakukan menurut hukum Indonesia.

Saran

Saran bagi Pembaca

Saran kami bagi para pembaca makalah ini adalah Dengan Informasi yang telah kami paparkan, kami sebagai penulis berharap para pembaca memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hak-hak yang dimiliki warga negara Indonesia dalam konteks pernikahan beda agama, dan kami berharap para pembaca juga lebih mengenal aturan-aturan dan pengimplementasiannya dengan tepat sebagaimana yang berlaku saat ini.

Saran bagi Penulis Berikutnya

Saran kami bagi para penulis berikutnya adalah. Dengan Informasi yang sudah ada di makalah ini, kami berharap bagi penulis berikutnya untuk terus mengikuti berita dan peraturan terkini, karena peraturan di Indonesia akan terus berubah, sehingga penulis berikutnya pun harus

mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan yang ada di Indonesia.

V.Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, bimbingan, dan kasih karuniaNya, sehingga tim penulis dapat menyelesaikan tulisan dengan judul “Hak Masyarakat Indonesia untuk Menikah Beda Agama” dengan tepat waktu. Dengan terselesaikannya tulisan ini, bukanlah sebuah akhir, namun sebuah permulaan dimana kita membuka topik pandangan yang baru.

Dalam menyusun tulisan ini, kami tim penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun dengan bantuan dan dukungan banyak pihak, penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, kami ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penyusunan karya tulis ini, yaitu kepada:

1. Bapak Rizky Karo Karo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kami yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing peneliti dengan penuh kesabaran, serta petunjuk dalam penulisan skripsi.
2. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang banyak membantu kami dalam penyusunan penelitian ini.
3. Seluruh penulis yang membagikan ilmu dan pandangannya melalui jurnal, buku, dokumen, sehingga dapat membantu penelitian kami.
4. Pihak penyelenggara lomba oleh fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti lomba ini.
5. Semua pihak yang terlibat, namun tidak dapat kami sebutkan satu-persatu.

Daftar Pustaka

- Ramulyo, I. (2004). Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mega, M.(2023). Hukum Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam.
- Mamudji, S. S. (2004). Penelitian Hukum Normatif, Cetakan kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, N. (2017). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani 4, no. 1, 43-52. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/1009/866>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019, januari 16). Retrieved Oktober 06, 2023, from Putusan PN Jakarta Selatan 1139/PDT.P/2018/PN. JKT.SEL: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8e598f1554b89b7ef0556de174986591.html>
- Repo.unand.ac.id. (n.d.). Retrieved Oktober 06, 2023, from 1974 UU 1 TAHUN 1974 PERKAWINAN: http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf
- Savitri, D. (2023, Juli 26). Detik edu. Retrieved Oktober 06, 2023, from Survei: Indonesia Jadi Nomor 1 Negara yang Paling Percaya Tentang Tuhan: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6841344/survei-indonesia-jadi-nomor-1-negara-yang-paling-percaya-tentang-tuhan>
- Rangkuti, M. (2023, Agustus 26). Fakultas Hukum UMSU. Retrieved Oktober 07, 2023, from Hukum Perdata: Perspektif Pernikahan Beda Agama: <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-perspektif-pernikahan-beda-agama/>
- Yasin, H. (2021). ABRAHAMIC RELIGIONS. Retrieved Oktober 06, 2023, from: Toleransi Beragama Perspektif Islam Dan Konghucu: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/abrahamic/article/view/944>
- Ilham, M. (2020). Taqin Jurnal Syariah dan Hukum. Nikah Beda Agama dalam Kajian Hukum Islam dan Tatahan Hukum Nasional, Vol. 2, No1. <https://doi.org/10.30821/taqin.v2i1.7513>
- Sukhema Dewi. (2017). Pandangan Pernikahan Beda Agama dalam Buddhis dan Penerapan Hukum Indonesia. <https://Buddhazine.Com/Pandangan-Pernikahan-Beda-Agama-Dalam-Buddhis-Dan-Penerapan-Hukum-Indonesia/>
- Gitaswara, T. (2019, October 19). Menikah Beda Agama (Y.M. Bikkhu Uttamo Mahathera). <https://youtu.be/i6aQnAhhXZ8?si=7h3QKrdTPmJgPHJm>

- Agustini, M. d. (2022). Justice Voice. Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali Vol. 1, no.2. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/view/193>
- Qomah. (2022). IUS FACT. Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia , Vol 1, No 01. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/iusfacti/article/view/239/180>
- Rahmawati, N. N. (2019). Belum Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu. Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu , Vol 9, No1. <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belombahadat/article/view/341>
- Artanti, A. A dkk. (2022). LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/3091>